



PEMERINTAH KOTA BATAM
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Engku Putri No. 1 Telp. (0778) 462164, 46221 Fax. (0778) 461813
BATAM

Kode Pos : 29432

Batam, 31 Mei 2022

Kepada Yth.
Kepala Organisasi Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah
Kota Batam
di -

B A T A M

SURAT EDARAN

Nomor : II / PG.00.00 / V / 2022

TENTANG
PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DAN
PREFERENSI HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BATAM

Menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah, dalam rangka mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kota Batam, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan Pasal 65, 66 dan 67 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Instruksi Walikota Batam Nomor 4 Tahun 2022 :
 - a. Wajib mengalokasikan dan melaksanakan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran Belanja Barang/Jasa yang dikelolanya untuk penggunaan produk usaha kecil dan/atau koperasi;
 - b. Wajib menggunakan produk dalam negeri apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Memberikan preferensi harga pada Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan diberikan terhadap Barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen).

Adapun langkah – langkah yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran (PA) sebagai berikut:

- a. Dalam proses perencanaan Pengadaan Barang/Jasa:
 - 1) PA selaku penanggung jawab kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang didalamnya terdapat pengadaan Barang/Jasa telah mempertimbangkan antara lain ketersediaan Barang/Jasa yang dibutuhkan dalam bentuk produk/jasa dalam negeri;
 - 2) PA memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk merencanakan penggunaan Produk Dalam Negeri sejak penyusunan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK) Barang/Jasa; dan
 - 3) PA memerintahkan KPA/PPK untuk mencantumkan/menandai (*tagging*) Produk Dalam Negeri pada masing – masing paket Pengadaan Barang/Jasa dalam aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan).
- b. Dalam proses pemilihan penyedia Barang/Jasa:
 - 1) PA memerintahkan KPA/PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan (PP) harus mengutamakan Produk Dalam Negeri dalam proses Tender, Tender Cepat, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung dan *E-Purchasing*;
 - 2) PA memerintahkan PPK/Pokja Pemilihan untuk memberikan preferensi harga paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) terhadap barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen) untuk pengadaan Barang/Jasa dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - 3) Pengutamaan *E-Purchasing* sebagaimana dimaksud angka 1), apabila spesifikasi teknis, kinerja, fungsi dan volume kebutuhan Barang/Jasa, dapat dipenuhi oleh Produk Dalam Negeri yang sudah tercantum pada Toko Daring LKPP dan Katalog Elektronik Lokal.

2. Meningkatkan jumlah transaksi belanja Pengadaan Barang/Jasa kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan Koperasi lokal yang tergabung dengan Penyelenggara perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)/*Marketplace* dalam Toko Daring LKPP dan Katalog Elektronik Lokal.

Pengguna Anggaran (PA) melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mendorong pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan Koperasi untuk mendaftarkan dan menjadi pedagang (*merchant*) pada *marketplace* dalam Toko Daring LKPP dan Katalog Elektronik Lokal; dan
- b. Memerintahkan KPA/PPK/PP untuk melakukan *E-purchasing* pada Toko Daring dan Katalog Lokal.
- c. Pelaksanaan *E-Purchasing* mengacu pada ketentuan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BATAM



H. JEFRIDIN